

Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Didik Eko Putro¹⁾, Dr. Achmad Fageh, M.H.I²⁾

^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Email korespondensi: dputro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *fiscal policy* yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi inflasi pada saat Pandemi Covid-19 dalam tinjauan ekonomi islam. Penelitian ini menghasilkan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju inflasi adalah (1) meningkatkan *Government Expenditure* (2) Kebijakan insentif dan restitusi pajak (3) Kebijakan refocusing APBN dan penghematan anggaran (4) *fiscal policy* yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi pada saat wabah covid-19 telah sesuai *maqashid syariah* karena ditujukan untuk kemashlatan dan menghindari kemudharatan (5) kebijakan fiskal yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab mempunyai relevansi untuk bisa diterapkan dalam instrumen fiskal dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 karena kebijakan penarikan zakat Umar ibn Khattab menerapkan prinsip *taisir* dalam hal objek zakat dan waktu pemungutan zakat.

Kata Kunci: Kebijakan fiskal, inflasi, pandemi covid-19, ekonomi islam.

Abstract

This study aims to determine the *fiscal policy* implemented by the government to overcome inflation during the Covid-19 pandemic in an Islamic economy review. This study resulted in the fiscal policies carried out by the government to suppress the inflation rate, namely (1) increasing *Government Expenditure* (2) Incentive policies and tax refunds (3) APBN refocusing policies and budget savings (4) Fiscal policies carried out by the government in overcoming inflation at this time. The covid-19 outbreak has been in accordance with *maqashid sharia* because it is aimed at benefiting and avoiding harm (5) The fiscal policies that have been carried out by Caliph Umar ibn Khattab have relevance to be applied in fiscal instruments in the context of handling the Covid-19 Pandemic because of Umar ibn Khattab's zakat withdrawal policy apply the *taisir* principle in terms of the object of zakat and the time of collection of zakat.

Keywords: Fiscal policy, inflation, covid-19 pandemic, Islamic economy.

Saran sitasi: Putro, D. E., & Fageh, A. (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3487-3493. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6013>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6013>

1. PENDAHULUAN

Virus Covid-19 yang terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada awal tahun 2019 telah memberikan dampak pada berbagai bidang. Wabah Covid-19 telah terjadi pada mayoritas negara di dunia ini tidak terkecuali Indonesia. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini telah merubah berbagai aspek yang ada di dalam suatu negara. Bukan hanya sektor kesehatan, hampir semua sektor terdampak adanya Covid-19. wabah ini ternyata juga sangat berdampak pada *economic sector*. Dimana Pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan

transaksi perdagangan barang dan jasa menurun, peningkatan pengangguran karena banyak perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya. Sehingga secara makro Pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada terjadinya inflasi. Untuk mengatasi inflasi yang terjadi akibat dampak covid-19 ini maka pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan baik kebijakan yang terkait jumlah uang beredar dan juga kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Pandemi Covid-19 ini adalah melalui kebijakan restitusi pajak, subsidi, dan

berbagai Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang telah digulirkan kepada masyarakat agar perekonomian tetap bisa berjalan. Konteks kajian dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis *fiscal policy strategy* yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi di saat wabah Covid-19 yang ditinjau dalam *islamic economic*.

2. LANDASAN TEORI

Pandemi Covid-19

Virus Covid-19 adalah virus tipe baru dari coronavirus yang bisa menular kepada manusia. Virus tersebut dapat menyerang manusia pada berbagai tingkat usia. WHO memberi nama peradangan virus tersebut dengan sebutan COVID-19. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat ke propinsi lain di China dan bahkan ke sebagian besar negara di dunia telah mengalami wabah ini termasuk negara Indonesia. Pandemi berarti munculnya wabah penyakit yang menyerang banyak korban, secara serentak di beberapa negara. Sedangkan Covid-19 merupakan penyakit menular pada hewan dan manusia yang dikarenakan oleh virus. Pandemi Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus.

Fiscal Policy

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengatur jumlah pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam rangka menstabilkan ekonomi secara makro. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian. *Fiscal policy* yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa dilihat dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Salah satu kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah bisa berdampak positif pada peningkatan Produk Domestik Bruto. Sedangkan kebijakan pemerintah berupa peningkatan pajak bisa berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto.

Dalam teori Keynes *fiscal policy* bisa berupa peningkatan belanja publik ataupun pengurangan pajak yang memiliki efek pengganda ekonomi dengan merangsang permintaan rumah tangga tambahan untuk barang-barang konsumsi. Begitu juga jika pemerintah memotong pajak untuk merangsang perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan

pendapatan yang dapat dibelanjakan dan pada akhirnya permintaan agregat.

Tujuan Fiscal Policy

Beberapa tujuan dalam *fiscal policy* antara lain :

- Menjaga stabilitas ekonomi makro
- Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri
- Meningkatkan pendapatan per kapita

Selain itu kebijakan fiskal juga mempunyai tujuan:

- Menaikkan tingkat investasi
- Mendorong investasi yang optimal secara sosial
- Meningkatkan peluang kerja
- Menstabilkan ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional
- Memerangi inflasi
- Meningkatkan pendapatan nasional

Fungsi Pajak

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Sedangkan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Fungsi pendapatan (anggaran) adalah fungsi pendanaan yang memungkinkan pemerintah membiayai pengeluaran.
- Fungsi regulasi adalah fungsi untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam hal ekonomi sosial

Konsep Inflasi

Inflasi adalah fenomena moneter kenaikan harga produk dan jasa dalam waktu tertentu. Inflasi menurut para ekonom adalah peningkatan keseluruhan dalam jumlah yang dibayarkan untuk barang dan jasa. Setidaknya terdapat 3 teori tentang konsep inflasi sebagai berikut:

a. Quantity Theory

Menurut teori kuantitatif, inflasi hanya dapat terjadi jika terjadi peningkatan jumlah uang beredar, baik uang maupun uang giral. Tingkat inflasi juga ditentukan oleh tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh ekspektasi publik terhadap kenaikan harga di masa depan.

b. Keynes Theory

Menurut teori Keynesian, pandangan yang sangat menentukan stabilitas kehidupan ekonomi nasional adalah permintaan publik (effective demand), yang dikaitkan dengan produksi dan kapasitas produksi yang tersedia. Kemampuan produksi yang kecil akan menaikkan harga barang yang menimbulkan inflasi.

- c. Teori Struktural di Negara Berkembang
 - 1) Ketidak elastisan Penerimaan
 - a) Di pasar dunia, harga ekspor negara tersebut sedang turun
 - b) Produksi ekspor tidak merespon kenaikan harga.
 - 2) Pasokan atau produksi pangan dalam negeri bersifat inelastis.

Hal-Hal Yang Menyebabkan Inflasi

Hal-hal yang menyebabkan inflasi antara lain:

- a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini terjadi ketika perekonomian menghabiskan sejumlah barang dan jasa yang melebihi kapasitas produksinya. Inflasi ini sering timbul di negara berkembang, dimana peluang kerja yang tinggi dapat menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menyebabkan pengeluaran yang melebihi kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa.
- b. Inflasi dorongan upah

Inflasi ini muncul jika terdapat kenaikan permintaan efektif, sementara perekonomian berada dalam keadaan *full employment* dan mekanisme harga berjalan secara sempurna. Inflasi yang disebabkan oleh upah mencerminkan perilaku komponen biaya sehubungan dengan harga dan, khususnya, perilaku upah. Posisi tawar serikat yang kuat pada tingkat upah telah membuat mereka berhasil meminta kenaikan gaji meskipun pasar tenaga kerja menderita pengangguran. Jika upah merupakan komponen biaya produksi yang cukup besar, maka akan menimbulkan biaya yang cukup besar.

Macam-Macam Inflasi

Berdasarkan penyebabnya, macam inflasi dapat dibagi menjadi:

- a. Inflasi alamiah dan inflasi karena kesalahan manusia

Inflasi alamiah adalah inflasi yang terjadi karena hal-hal yang bersifat alamiah dan manusia tidak punya kuasa untuk mencegah terjadinya inflasi tersebut. Seperti terjadinya pandemi covid 19 yang bisa memicu terjadinya inflasi. Sedangkan inflasi karena kesalahan manusia adalah inflasi yang dikarenakan kelalaian manusia. Misalnya adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pencetakan uang yang ditujukan untuk mencari keuntungan dan pajak

yang berlebihan. Korupsi mengganggu tingkat harga, karena produsen menaikkan harga jual barang mereka untuk mengimbangi biaya yang mereka keluarkan.

- b. Inflasi yang diharapkan dan inflasi yang tidak diharapkan.

Untuk inflasi yang diharapkan, tingkat bunga riil adalah tingkat pinjaman nominal dikurangi inflasi. Di sisi lain, jika terjadi inflasi yang tidak terduga, suku bunga pinjaman nominal tidak mencerminkan kompensasi atas dampak inflasi.

- c. Inflasi karena dorongan permintaan

Inflasi yang didorong oleh permintaan adalah inflasi yang disebabkan oleh perubahan permintaan agregat untuk barang dan jasa. Sedangkan inflasi biaya adalah inflasi yang terjadi karena perubahan penawaran barang dan jasa secara umum
- d. *Spiralling inflation*

Inflasi jenis ini merupakan inflasi yang disebabkan akibat dari inflasi yang telah terjadi sebelumnya dimana inflasi sebelumnya merupakan inflasi yang terjadi sebelumnya juga.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Berikut data inflasi yang terjadi di Indonesia tahun 2019-2020:

Bulan	Tingkat Inflasi	
	Tahun 2019	Tahun 2020
Januari	2.81%	2.68%
Februari	2.57%	2.98%
Maret	2.48%	2.96%
April	2.83%	2.67%
Mei	3.32%	2.19%
Juni	3.28%	1.96%
Juli	3.32%	1.54%
Agustus	3.49%	1.32%
September	3.39%	1.42%
Oktober	3.13%	1.44%
November	3.0%	1.59%
Desember	2.72%	1.69%

Sumber: www.bi.go.id

Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa tingkat inflasi pada tahun berkisar antara 2.48% sampai dengan 3.49%. Sedangkan inflasi pada tahun 2020 berkisar antara 1.32% sampai dengan 2.98%. Dengan demikian pada tahun 2019 laju inflasi yang terjadi di Indonesia lebih tinggi dari tahun 2020. Hal terjadi dikarenakan pada awal tahun 2019 virus Covid-19 terkonfirmasi masuk ke Indonesia dengan tambahan kasus harian yang terus meningkat. Sehingga pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan dan memutuskan mata rantai penularan virus Covid-19. Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang bisa memicu terjadinya inflasi. Sementara itu di tahun 2020 tingkat inflasi di Indonesia lebih rendah dari tingkat inflasi di tahun 2019. Hal ini karena pada tahun 2020 pemerintah dan masyarakat Indonesia mulai bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid 19. Di tahun 2020 pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal untuk menstimulus berjalannya roda perekonomian sehingga perekonomian tetap bisa berjalan dan tingkat inflasi bisa dikurangi.

Beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid -19 bahwa pada tahun 2020 pemerintah telah mencanangkan “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” diantaranya yaitu dengan menekankan reformasi anggaran APBN 2021 berfokus pada tiga aspek yaitu:

- a. Aspek kesehatan, yaitu pemerintah mengalokasikan anggaran didalam penyediaan vaksin dalam rangka pemulihan kesehatan masyarakat.
- b. Aspek ekonomi, yaitu dengan memberikan dukungan program pada sektor yang terdampak Covid -19, mempermudah jalan permodalan bagi UMKM melalui subsidi bunga KUR, Bantuan Tunai Langsung (BLT), bantuan upah, bantuan pajak serta melanjutkan program perlindungan sosial.
- c. Aspek reformasi, yaitu dengan melakukan penguatan reformasi struktural dalam rangka pemulihan ekonomi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inflasi di Masa Pandemi Covid -19

Inflasi yang terjadi di Indonesia pada saat Pandemi Covid -19 berdasarkan jenisnya termasuk

dalam jenis *natural inflation* karena inflasi ini terjadi secara alamiah. Inflasi alamiah ini terjadi karena jumlah permintaan agregat meningkat sedangkan jumlah penawaran agregat mengalami penurunan yang disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya alamiah seperti wabah penyakit, paceklik atau lainnya. Virus Covid-19 merupakan virus yang cepat menyebar. Oleh karena itu, terjadinya wabah Covid -19 ini mengharuskan manusia mengurangi interaksi secara fisik untuk memutuskan rantai penularan virus. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengurangi penularan virus ini. Peraturan ini membatasi mobilitas kegiatan masyarakat, sektor produksi menjadi berkurang. Sehingga terjadi kekurangan pada sisi penawaran agregat. Sementara itu permintaan masyarakat terhadap produk dan jasa mengalami peningkatan. Seperti contohnya pada awal masa pandemi telah terjadi lonjakan permintaan terhadap masker dan *hand sanitizer* yang mengakibatkan kelangkaan. Dengan adanya *scarcity* tersebut maka harga barang menjadi meningkat. Fenomena terjadinya kenaikan harga produk dan jasa ini yang menyebabkan inflasi.

Gambaran umum ekonomi Islam, inflasi bisa terjadi secara alamiah dan non alamiah atau karena *human eror*. Inflasi yang disebabkan karena alamiah biasanya terjadi karena adanya wabah atau paceklik yang bisa berakibat pada *supply* barang atau tingkat produksi. Inflasi jenis ini sulit untuk dicegah karena terjadi diluar kemampuan manusia. Sedangkan inflasi yang disebabkan karena *human eror* adalah inflasi karena kesalahan manusia sehingga menyebabkan struktur pasar menjadi tidak sehat. Beberapa hal yang bisa menyebabkan inflasi menurut ekonomi Islam diantaranya adalah transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, perjudian (*maisir*), tindakan monopoli (*ikhtikar*), *Talaqqi rukhban* yaitu menghalangi pedagang untuk datang ke pasar dan membeli produk dagangannya dengan harga rendah sehingga pedagang tersebut mendapatkan harga yang tidak wajar atau tidak sesuai harga pasar.

Salah satu tindakan yang dilarang didalam Islam adalah tindakan *ikhtikar* atau menimbun barang dengan maksud dijual lagi ketika harga tinggi. Tindakan *ikhtikar* ini dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kelangkaan barang. Sedangkan kelangkaan barang bisa menyebabkan inflasi. Sehingga *ikhtikar* bisa menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Dasar hukum pelarangan tindakan

ikhthikar terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 34-35. Dalam ayat itu tindakan menimbun harta dilarang oleh Allah SWT.

Adapun menurut sebagian besar ahli hukum islam, menimbun yang diharamkan adalah jika termasuk dalam tiga kategori berikut:

- a. Stok barang melebihi kebutuhan mereka dan kebutuhan keluarga sepanjang tahun.
- b. Menimbun dengan tujuan untuk dijual pada saat harga mengalami kenaikan.
- c. Barang yang ditimbun adalah barang kebutuhan pokok rakyat.

Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid -19 dalam sudut pandang Ekonomi Islam

Fiscal Policy yang dilakukan pemerintah pada saat Pandemi Covid -19 ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam hal ini kebijakan fiskal diarahkan pada penanggulangan kesehatan masyarakat, penyelamatan kelompok dan masyarakat terdampak secara ekonomi, memastikan tersedianya persediaan barang dan mendorong permintaan agregat dengan mempertahankan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju inflasi selama pandemi antara lain:

- a. Kebijakan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*)

Government Expenditure yang dilakukan oleh pemerintah antara lain untuk penanggulangan kesehatan yaitu pengadaan vaksin covid-19, pelaksanaan program perlindungan sosial, subsidi upah pemberian Bantuan tunai Langsung (BLT), mendorong restrukturisasi BUMN, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, memberi kelonggaran uang muka perumahan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah; dan dukungan berkelanjutan untuk pendidikan tinggi, penelitian dan budaya.

- b. Kebijakan insentif dan restitusi perpajakan

Insentif Pajak Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 oleh Menteri Keuangan Indonesia yang dikeluarkan pada 21 Maret 2020, Peresmian PMK23 tahun 2020 merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan perpajakan bagi wajib pajak yang mengalami dampak Covid -19. Insentif perpajakan ditujukan untuk menjaga stabilitas

pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas pada sektor-sektor tertentu selama masa pandemi Covid-19 serta mendukung upaya penanggulangan dalam menghadapi dampak pergerakan pandemi Covid19. Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah pada saat Pandemi Covid -19 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dibebaskan sementara dari PPh Badan atau PPh Badan Pasal 21 selama 6 bulan untuk industri pengolahan. Kebijakan ini berlaku mulai April hingga September 2020. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli tenaga kerja yang bekerja di sektor industri.
- 2) Perpanjangan waktu pembayaran PPh Pasal 22 selama 6 bulan.
- 3) pengurangan 60% PPh Badan Pasal 25 selama 6 bulan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas arus kas kepada industri dengan penangguhan pajak
- 4) Pembebasan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan. Kebijakan ini berlaku untuk 10 atraksi dan 33 kota dan agensi.
- 5) Mempercepat distribusi tunjangan sosial, tunjangan perumahan sosial dan penerbitan kartu pekerja.
- 6) Kompensasi dan asuransi bagi tenaga medis yang merawat pasien terinfeksi virus corona.
- 7) Pelonggaran PPN atau restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan.

Jika dilihat dalam aspek produksi, kebijakan insentif dan restitusi perpajakan dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi dengan pengurangan pajak maka bisa mengurangi biaya produksi sehingga sektor produksi bisa tetap bisa bertahan pada saat terjadi Pandemi Covid-19.

- c. *Refocusing* APBN

Kebijakan refocusing APBN ini mengacu pada Inpres No.4/2020 diterbitkan pada bulan Maret Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Instruksi Presiden berisi tentang *refocusing* anggaran, penataan kembali anggaran, serta pembelian produk dan jasa yang berfokus untuk mempercepat pemulihan dampak covid -19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Refocusing APBN dan penghematan anggaran dilakukan dengan menunda atau meniadakan kegiatan yang bukan menjadi prioritas pada masa

pandemi. Pengeluaran yang dilakukan penundaannya diantaranya adalah biaya rapat, honorarium, belanja barang, belanja non-operasional, serta belanja lainnya yang bukan menjadi prioritas dalam penanganan wabah Covid-19.

Dari uraian tersebut diatas, maka *fiskal policy* yang dilakukan pemerintah pada saat Pandemi Covid-19 adalah ditujukan untuk penyelamatan dan penanggulangan aspek kesehatan masyarakat dan penanggulangan aspek ekonomi dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat, mempertahankan ketersediaan persediaan barang dan meningkatkan permintaan agregat yang pada akhirnya bisa menjaga harga tetap stabil dan menekan laju inflasi.

Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam memandang bahwa tujuan ekonomi islam adalah untuk menciptakan *kemashlatahan* dan mencapai *falah*. Kebijakan utama pemerintah dalam penanggulangan aspek kesehatan masyarakat telah sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Setiap *maqashid* (sasaran) dalam *maqashid syari'ah* adalah masing-masing *mashlahat* berupa keuntungan yang diperoleh atau penghindaran dari mudharat, maka inti dari *maqashid syari'ah* adalah *mashlahat*.

Konsep *maqashid syariah* ada di dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 49:

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

Artinya: "namun apabila keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh" (Q.S An-Nur: 49)

Setiap *maqashid* (sasaran) dalam *maqashid syari'ah* adalah masing-masing *mashlahat* berupa keuntungan yang diperoleh atau penghindaran dari mudharat, maka inti dari *maqashid syari'ah* adalah *mashlahat*.

Selain instrumen *governemnet expenditure*, insentif perpajakan dan *refocusing* APBN kebijakan fiskal yang bisa dilakukan pada masa pandemi adalah dengan menerapkan instrumen zakat bagi umat Islam. Konsep zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab yang menurut penulis relevan untuk bisa diterapkan pada masa pandemi covid-19 ini dikarenakan:

1) Strategi penarikan zakat Umar ibn Khattab memberi kemudahan dan keleluasaan kepada para muzaki, khususnya yang berkaitan dengan objek zakat. Umar bin Khattab secara khusus menyampaikan diperbolehkan mengeluarkan barang sebagai ganti uang dari perak dan maupun yang lain. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip *taisir* (memberikan kemudahan) bagi para muzaki dan juga mempertimbangkan manfaat yang dapat dicapai dari pihak mustahik. Dalam sebuah riwayat bahwa Imam Ahmad membolehkan membelanjakan uangnya sebagai pengganti zakat pertanian. Dalam hal ini saat masa pandemi relevansinya adalah muzaki bisa mengeluarkan uang sebagai pengganti zakat atas objek zakat yang dimilikinya.

2) Strategi Umar ibn Khattab dalam menarik harta yang zakati menerapkan prinsip fleksibilitas. Terkadang khalifah menggiatkan dalam menarik zakat namun terkadang juga memperlambat menarik zakat. Dalam hal penundaan penarikan zakat, Umar bin Khattab pernah menerapkan aturan untuk tidak mengambil zakat atas hewan ternak ketika terjadi bencana yang pernah terjadi di Madinah yang disebut dengan tahun Ramadhan. Namun untuk tahun berikutnya, ketika keadaan di daerah itu telah pulih dari bencana, Umar bin Khattab memerintahkan penarikan zakat selama dua tahun bagi penduduk yang menjadi muzakki di daerah tersebut, yaitu zakatnya pada tahun itu, dan zakat tahun sebelumnya ditunda. Model penarikan zakat seperti ini sesuai dengan keadaan ini dimana terjadi Pandemi Covid-19 dimana bagi masyarakat mengalami kesulitan ekonomi bisa menunda pembayaran zakatnya, tetapi bagi masyarakat yang memiliki kelebihan harta bisa mempercepat mengeluarkan zakatnya untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah guna menekan laju inflasi yaitu dengan memperbesar *Government Expenditure*.

Kebijakan ini secara umum ditujukan untuk menggerakkan sektor riil dan mempertahankan daya beli masyarakat sehingga harga tetap stabil.

- b. Kebijakan insentif dan restitusi perpajakan dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi dengan pengurangan pajak maka bisa mengurangi biaya produksi sehingga sektor produksi bisa tetap berproduksi pada saat terjadi Pandemi Covid-19.
- c. Kebijakan *refocusing* APBN dan penghematan anggaran bisa menekan laju inflasi. Kebijakan ini mengalihkan anggaran yang bukan menjadi prioritas utama untuk digeser pada program untuk mengatasi covid-19 dan mempercepat perbaikan perekonomian.
- d. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi inflasi di masa pandemi covid-19 telah sesuai *maqashid syariah* karena ditujukan untuk kemashlatan dan menghindari kemudharatan.
- e. Kebijakan fiskal yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab mempunyai relevansi untuk bisa diterapkan dalam instrumen fiskal dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 karena kebijakan penarikan zakat Umar ibn Khattab menerapkan prinsip *taisir* dalam hal objek zakat dan waktu pemungutan zakat.

Saran

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fiscal policy* pemerintah untuk mengatasi inflasi saat Pandemi Covid-19 telah menunjukkan hasil yang baik yang ditunjukkan dengan trend penurunan tingkat inflasi dari tahun 2019 dengan tingkat inflasi 2.48% sampai dengan 3.49%. Sementara itu inflasi pada tahun 2020 berkisar antara 1.32% sampai dengan 2.98%.
- b. Saran untuk penelitian selanjutnya, hendaknya mengelaborasi kajian ini dengan variabel dan indikator lain yang belum dikaji didalam kajian ini, misalnya varibel pengangguran atau ekspor import.

6. DAFTAR PUSTAKA

Asmawi. *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1997.

Eva, Dina, Santi Silalahi, and Kata Kunci. "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19" 3, no. 2 (2020): 156–67.

Iskandar, Azwar. "Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 10 (2020): 949–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i10.15359>

Iva Faizah, - and Misnen Ardiansyah, - (2018) *Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Domestic Direct Investment (DDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Belanja Modal Sebagai Moderating*. Project Report. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*. 8th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Lativa, Saniatul. "Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian." *Jurnal Ekonomi* 23, no. 3 (2021): 15.

Machfudz, Masyhuri. *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam Yang Terstruktur*. Edited by Nafisatul Wakhidah. Cetakan I. Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Mulyani, Sri. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edited by Gatut Setiadi. 01 ed. Malang: IAI Sunan Kalijogo, 2020.

———. "Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariat Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating." *Journal of Economics and Business Sharia, Islamic Economics Quotient Ieq* 1, no. 2 (2018): 1–32.

Nailufa, Yuyun. "Formulasi dan Evaluasi Gel Hand Sanitizer dengan Moisturizer Alga Hijau (*Spirulina Platensis*) dan Vitamin E." *Jurnal Syntax Idea*, 2020.

Salam, Raihany Wafa. "Inflasi di Tengah Pandemi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 5 (2020): 187–92.

Sudirman, I Wayan. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syakir, Ahmad. "Inflasi Dalam Pandangan Islam," 2015.